



**PUTUSAN**  
**Nomor ####/####/####**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat/Tanggal lahir Buntoi, 20 Desember 1988, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Gg. Gor Bulu Tangkis Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, Tempat tanggal lahir Batu Nyiwuh, 5 Maret 1992, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Temanggung Lawung III Nomor 02 Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 27 Mei 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mtw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 06 November 2013 bertempat di Gereja Mika Kabupaten Pulang Pisau, sesuai dengan Surat Nikah Gereja Nomor 38/BPH.MJGKE/MK/KN/U.II/XI.2013 tanggal 06 November 2013.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 6 November

Halaman 1 dari 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor ####/####/####



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 bertempat di Kabupaten Pulang Pisau, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6211-KW-17122013-0002 tanggal 18 Desember 2013.

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama :

Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kuala Kapuas pada tanggal 24 Januari 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6211-LU-04022015-0012 tanggal 04 Februari 2015 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pulang Pisau.

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

## **Adapun Kronologisnya adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
3. Bahwa seiring berjalannya waktu, sering terjadi perbedaan pendapat sehingga terjadi cekcok dan pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.
4. Sejak 14 Februari 2021 penggugat dan tergugat sudah tidak bersama lagi dalam 1 rumah dan sudah bersepakat untuk berpisah.
5. Sudah pernah digugat oleh Tergugat di Pengadilan Muara Teweh pada tanggal 26 Maret 2021, tetapi dicabut karena belum mendapatkan izin dari pimpinan mengingat tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil.
6. Setelah disepakati bersama agar tidak berlarut-larut permasalahan dan dipikirkan dengan kepala dingin serta hubungan persaudaraan dan dalam kepengurusan anak bisa dilakukan bersama maka disepakati digugat oleh penggugat saat ini.
7. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah seorang ibu dan ayah yang bertanggung jawab terhadap anak, dan anak masih dibawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu dan ayah maka anak akan diasuh bersama tanpa membatasi satu sama lain

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor ####/####/####



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga terpenuhilah pasal 19 ( F ) Peraturan Pemerintah RI Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang UU Perkawinan.

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut dengan ini Penggugat mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh/Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Mika Kabupaten Pulang Pisau, sesuai dengan Surat Nikah Gereja Nomor 38/BPH.MJGKE/MK/KN/U.II/XI.2013 tanggal 06 November 2013 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6211-KW-17122013-0002 tanggal 18 Desember 2013, putus karena perceraian.
3. Menetapkan agar anak yang bernama : **Anak Penggugat dan Tergugat**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kuala Kapuas pada tanggal 24 Januari 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6211-LU-04022015-0012 tanggal 04 Februari 2015 dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pulang Pisau, akan diasuh bersama.
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan dan menyerahkan 1 (satu) helai salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Mei 2021 dan tanggal 7 Juni 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor ####/####/####



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, dan ketidakhadirannya juga tidak disertai alasan, maka upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 154 RBg, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap mengingatkan/menyarankan kepada Penggugat agar kiranya dapat mempertimbangkan kembali gugatannya serta berusaha untuk mencari dan menghubungi Tergugat serta membangun komunikasi agar dapat rukun kembali dengan Tergugat sebagai istrinya, akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat, dan Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dengan ketidakhadirannya Tergugat di persidangan maka Tergugat tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban ataupun bantahan maupun mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi bermeterai Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Mika, Resort GKE Buntoi Penda Alai, Nomor: 38/BPH.MJGKE/MK/KN/U.II/XI/2013, selanjutnya pada fotokopi bermeterai alat bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6211-KW-17122013-0002 tanggal 18 Desember 2013 untuk Istri, selanjutnya pada fotokopi bermeterai alat bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6211-KW-17122013-0002 tanggal 18 Desember 2013 untuk Suami, selanjutnya pada fotokopi bermeterai alat bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga No. 6212010908170013 atas nama Kepala Keluarga Penggugat tanggal 4 Oktober 2018, selanjutnya pada fotokopi bermeterai alat bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Nomor 6211-LU-04022015-0012 tanggal 4 Februari 2015, selanjutnya pada fotokopi bermeterai alat bukti tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor ###/###/###/###

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Izin Mengikuti Proses Persidangan yang dikeluarkan oleh Kecamatan Seribu Riam, Pemerintah Kabupaten Murung Raya Nomor 138/65/SBM/2021 untuk Tergugat oleh Camat Kecamatan Seribu Riam, Roy Cahyadi, S.IP., M.Si., selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P-6;

hal mana surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan untuk P-6 yang diajukan ialah surat aslinya, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dapat diterima sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sudah 4 (empat) tahun lebih;
  - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat nama anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memang sebagai pasangan suami istri;
  - Bahwa Saksi sudah kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebelum kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak romantis lagi;
  - Bahwa Saksi kerja di rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017;
  - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi sebatas menyabarkan saja;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa ada masalah ranjang antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak mau melayani Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pukul-pukulan dan yang Saksi tahu Tergugat yang memukul Penggugat, kemudian Penggugat sempat pegang pisau tapi tidak sampai menimbulkan luka parah;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat menangis saat melihat orang tuanya bertengkar;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah dengan anak, mereka sama-sama sayang dengan anaknya dan anak tidak pernah dipukul;
  - Bahwa Saksi saat ini ikut tinggal dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor ####/####/####

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
  - Bahwa selama ini Penggugat dengan Tergugat baik-baik dan lancar-lancar saja berhubungan dengan anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar sebelum bulan Desember 2020, namun puncak bertengkarnya terjadi pada bulan Desember 2020;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari 2021;
  - Bahwa ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Tergugat, namun tidak ditemukan kesepakatan saat pertemuan keluarga tersebut, makanya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;
  - Bahwa setahu Saksi tidak ada orang ketiga dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dinafkahi oleh Penggugat dan Tergugat, mereka masih sama-sama bertanggung jawab terhadap anaknya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat jika pulang kerja langsung pulang ke rumah;
  - Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat kerja, anak dititip dengan Saksi;
2. Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dari Tergugat, karena Saksi dan Tergugat satu angkatan Pra Jabatan CPNS;
  - Bahwa setahu Saksi dari Penggugat dan Tergugat, rumah tangga mereka sudah tidak baik;
  - Bahwa Saksi sering bertemu Tergugat jika hari libur;
  - Bahwa curhatan Tergugat kepada Saksi pada bulan Desember 2020 permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat mengajak Tergugat berhubungan badan, padahal ada anak di samping, sehingga menyebabkan Tergugat sakit hati dan masalah dulu pernah baju Tergugat dipotong-potong, sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tidak bersama lagi;
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017;
  - Bahwa Saksi kenal baik dengan anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat dengan anaknya baik-baik saja;
  - Bahwa berdasarkan penglihatan Saksi, anak lebih dekat dengan Tergugat/ibunya;
  - Bahwa Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
  - Bahwa untuk membiayai anak, Penggugat dan Tergugat masih sama-sama berkontribusi;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor ###/####/####/####

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sepertinya tidak karena ekonomi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak ketiga dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah cerita, yang membuat Tergugat tidak tahan karena pernah diancam Penggugat pakai pisau di dahi sebelum pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada masalah seksual diantara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat jika keluar rumah untuk pekerjaan, walaupun keluar untuk hal yang bukan pekerjaan Tergugat membawa keluarganya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan dan ia tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta ia tidak memberitahukan tentang alasan ketidak hadirannya itu sekalipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok dari Gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan : sering terjadi perbedaan pendapat sehingga terjadi cekcok dan pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat tidak menjawab atau membantah dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak langsung dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah terlebih dahulu diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu, apakah gugatan Penggugat tersebut mempunyai cukup alasan dan berdasar atas hukum, serta tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor ###/###/###/###



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga oleh karenanya di dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat dibebani dengan beban pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. Saksi I dan 2. Saksi II, yang telah di dengar keterangannya di bawah janji di persidangan, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan gugatan Penggugat, pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim pertama sekali akan mempertimbangkan tentang surat keterangan Tergugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa: "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat" yang dalam penjelasannya dijelaskan lebih lanjut bahwa "Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian";

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah Surat Izin Mengikuti Proses Persidangan yang dikeluarkan oleh Kecamatan Seribu Riam, Pemerintah Kabupaten Murung Raya Nomor 138/65/SBM/2021 untuk Tergugat. oleh Camat Kecamatan Seribu Riam, Roy Cahyadi, S.IP., M.Si.yang merupakan atasan Tergugat. Bukti surat ini membuktikan bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Camat Seribu Riam telah mengetahui bahwa Tergugat telah digugat cerai oleh Penggugat selaku suaminya di Pengadilan Negeri Muara Teweh, oleh karenanya syarat surat keterangan cerai Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor ###/####/####/####





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Penggugat adalah tentang Perceraian, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-3 serta dikaitkan pula dengan keterangan para saksi, maka telah diperoleh suatu kenyataan sebagai berikut:

"Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 November 2013 telah melangsungkan perkawinan di Gereja Mika, Kabupaten Pulang Pisau, sebagaimana Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan Majelis Jemaat GKE Mika, Resort GKE Buntoi Penda Alai Nomor: 38/BPH.MJGKE/MK/KN/U.II/XI/2013 yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 6211-KW-17122013-0002 tanggal 18 Desember 2013".

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya maka dengan diterbitkannya Akta Perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, keberadaan Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dari alasan Penggugat untuk memohon agar Perkawinan yang terjadi dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya kecocokan lagi dan sering terjadinya pertengkaran / perselisihan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor ####/####/####



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan dapat putus adalah karena Perceraian selain karena kematian dan karena putusan pengadilan, di mana perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan seperti salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya; antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sebagaimana pula disebutkan salah satunya dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni sering terjadinya percecokan / pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, Saksi II, maka Majelis Hakim menilai bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada suatu permasalahan yang tidak dapat lagi diselesaikan oleh kedua belah pihak yang menimbulkan ketidakcocokan serta ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka hingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah rumah sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah adanya pertengkaran ataupun perselisihan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali (*onheelbare tweespalt*), di mana dalam menilai adanya perselisihan terus menerus tersebut tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan akan tetapi melihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987). Selain itu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor ###/####/####/####

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah timbul permasalahan hingga terjadi perselisihan / pertengkaran dan komitmen untuk mengakhiri rumah tangga mereka dengan baik-baik maka tentu perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan batin antara suami dan isteri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal telah luntur sebagaimana Majelis Hakim mendapatinya dari keterangan para saksi dan bukti surat, sehingga dengan keadaan rumah tangga yang sudah tidak didasarkan pada prinsip-prinsip keharmonisan maupun kecocokan antara suami dengan isteri maka keadaan rumah tangga / perkawinan ini tidak akan kokoh atau kekal apabila dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan tidak lagi tinggal se-rumah;

Menimbang, bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, terungkap di persidangan di mana sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan sekarang Penggugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat dan oleh karenanya Majelis menilai hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan demikian terdapat alasan-alasan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bagi Penggugat maupun Tergugat untuk mohon perkawinan diantara mereka diakhiri dengan perceraian, sehingga sudah seyogyanya petitum gugatan Penggugat point 2 hal mana terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah diteguhkan secara agama Kristen pada tanggal 6 November 2013 yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 6211-KW-17122013-0002 tanggal 18 Desember 2013 putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam petitum point 3, yang mana Penggugat memohonkan agar anak diasuh bersama, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang menyatakan bahwa hubungan antara Penggugat sebagai ayah maupun Tergugat sebagai Ibu kepada Anak Penggugat dan Tergugat yang merupakan anak dari Penggugat dan

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor ###/####/####/####

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah sangat baik, yang mana baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menyayangi Anak Penggugat dan Tergugat dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak” serta mempertimbangkan bahwa kenyataannya baik Penggugat sebagai bapak maupun Tergugat sebagai Ibu dari Anak Penggugat dan Tergugat tetap bertanggung jawab sebagai orang tua dan menyayangi Anak Penggugat dan Tergugat dengan penuh kasih sayang, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka menurut pendapat Majelis Hakim petitum gugatan point 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya permohonan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, dan mengingat antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan / mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dan Perceraian yang dikabulkan itu terjadi pada daerah hukum Kabupaten Murung Raya maka sebagaimana ketentuan dalam pasal 34 (2) serta pasal 35 (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, terhadap putusan perceraian ini nantinya apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap haruslah dikirimkan yang tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada daerah hukum tempat perkawinan terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan tempat perceraian terjadi untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka menurut pendapat Majelis Hakim petitum gugatan point 4 sudah seyogyanya pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sudah sewajarnya Tergugat sebagai pihak yang kalah patut untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maupun juga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ###/####/####/####



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Putusan Verstek (tanpa hadirnya pihak Tergugat) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Mika Kabupaten Pulang Pisau, sesuai dengan Surat Nikah Gereja Nomor 38/BPH.MJGKE/MK/KN/U.II/XI.2013 tanggal 06 November 2013 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6211-KW-17122013-0002 tanggal 18 Desember 2013, putus karena perceraian;
4. Menetapkan agar anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kuala Kapuas pada tanggal 24 Januari 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6211-LU-04022015-0012 tanggal 04 Februari 2015 dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pulang Pisau, diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan dan menyerahkan 1 (satu) helai salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mtw tanggal 27 Mei 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Amran Halim Zunaedi Pasaribu, S.H.,  
M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Iskandar Muda, S.H.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Amran Halim Zunaedi Pasaribu, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
- Pemberkas/ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.200.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.320.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor #####/#####/####

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)